



PEMERINTAH KOTA SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Ki Ajurum No. 30 Kec. Cipocok Jaya Kota Serang
Telp/Fax. (0254) 220613

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOTA SERANG

Nomor : 421.10 /135.153-Dispendbudkot/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

- Menimbang :**
- Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
 - Bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, serta ijin pendirian kelembagaan yang telah dikeluarkan, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang yang mengatur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor : 23/Tahun 2000, tentang pembentukan Propinsi Banten;
 3. Undang-undang Nomor : 20/Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-undang Nomor : 4/Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
 5. Undang-undang Nomor : 23/Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32/Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 7. Undang-undang Nomor : 32/Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 3/Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor : 19/Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 10. Permendiknas Nomor : 58/Tahun 2001, tentang Standar Pengelolaan Program PAUD;
 11. Permendiknas Nomor : 36/Tahun 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal PAUD DIKMAS;
 12. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor : 1/Tahun 2008, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang;
 13. Peraturan UU Nomor : 20/Tahun 2003 Pasal 26, tentang Pendidikan Nonformal;
 14. Peraturan UU Nomor : 20/Tahun 2003 Pasal 26, tentang Pendidikan Nonformal;
 15. Peraturan Wali Kota Serang Nomor : 16/Tahun 2008, tentang Tata Cara Pemberian Izin Kelembagaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal di Kota Serang.

- Memperhatikan :**
- a. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang No. 421.10/1124-Dispendkot/2010 Tanggal : 19 April Tahun 2010, tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal (PNF).
 - b. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **CARKILAH** selaku pengelola/Kepala Sekolah **KOBER AZZAITUN** No. 1/SK/P.AZ/1/2023 tanggal 31 JANUARI 2023.
 - c. Kutipan Akta Notaris yang dikeluarkan oleh **NURDIAH NURDIN BACHTIAR MARZUKI**, SH No. 01 Tanggal 1 MAREKAP 2001 Tentang Akta Pendirian Lembaga.



NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
ACHMAD JAELANI, S.H., M.Hum

SK. MENKEH & HAM No. C-531.HT.03.01 - Th. 2003
SK. MENKOP & UKM No. NPAK 0001/Kep/M.KUKM/X/2004
SK. KEP. BPN. No. 3-X.A-2005. Tgl. 11-02-2005

Turunan / Salinan / Grosse : SALINAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN
PAUD KOBER " A Z Z A I T U N "

Penghadap:

1. Pihak Pertama : Ny. SUTİYEM, S.Pd

- Tanggal : 27 Oktober 2017

- Nomor : = 14 =

Alamat Kantor :
Jl. Empat Lima No. 57x Cikulur Cadika Kota Serang Banten
e-mail: achmadjaelani@yahoo.com
Telp/Fax: (0254) 8243767 - Hp: 08170885767